



PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2009/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dibawah register perkara Nomor : 45/Pdt.P/2009/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari lelaki Nama suami pemohon menikah pada tanggal 25 Desember 1966 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Tola / Imam Topejawa, Wali nikah Dg. Tutu / bapak kandung pemohon, saksi nikah Dg. Tawang dan Dg. Lira dengan mahar berupa uang sebanyak dua setengah rupiah ;
2. Bahwa pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;
3. Bahwa pemohon hidup rukun dengan lelaki Nama suami pemohon dan tidak pernah cerai sampai meninggalnya suami pemohon pada hari Sabtu 29 Nopember 2008 dan



pemohon dengan suaminya telah dikaruniai enam orang anak masing-masing :
nama anak-anak pemohon ;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat dan Surat Pengesahan Nikah digunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan Pensiunan Janda, uang duka dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1966 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika Hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah.

Saksi kesatu : Nama saksi I, memberikan keterangan sebagai berikut



1. Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon, pemohon sebagai ipar dan suami pemohon adalah saudara kandung saksi ;
2. Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Nama suami pemohon pada tanggal 25 Desember 1966 di Dusun Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Dg. Tola / Imam Topejawa, wali nikah bapak kandung pemohon / Dg. Tutu dan saksi nikah Dg. Tawang dan Dg. Lira dan mahar berupa uang sebanyak dua setengah rupiah (Rp 2 ½) ;
3. Bahwa saksi dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah hubungan sesusuan, dan tidak ada halangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;
4. Bahwa pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon hidup rukun dan telah diakaruniai 6 orang anak sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 29 Nopember 2008 ;
5. Bahwa sejak menikah sampai meninggalnya suami pemohon , pemohon tidak pernah cerai ;
6. Bahwa sejak menikah, pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Pengesahan Nikah digunakan untuk mengurus mendapatkan uang duka dan Tunjangan Janda Veteran pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kesatu pemohon membenarkan dan menerimanya.

Saksi Kedua : Nama saksi II, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon, pemohon ipar saksi dan suami pemohon saudara kandung saksi ;
- 2 Bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon menikah pada tanggal 25 Desember 1966 di Dusun Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Dg. Tola / Imam Topejawa, wali nikah bapak kandung pemohon / Dg. Tutu dan saksi nikah Dg. Tawang dan Dg. Lira dan mahar berupa uang sebanyak dua setengah rupiah (Rp 2 ½) ;



- 3 Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;
- 4 Bahwa pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah cerai dan telah dikaruniai enam orang anak sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 29 Nopember 2008 ;
- 5 Bahwa sejak menikah, pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Surat Pengesahan Nikah ini akan digunakan untuk mengurus mendapatkan uang duka dan Tunjangan Janda Veteran dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar ;
- 6 Bahwa atas keterangan saksi kedua, pemohon membenarkan dan telah menerimanya.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, semuanya telah tercatat didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari lelaki Nama suami pemohon yang menikah pada tanggal 25 Desember 1966 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Tola /Imam Topejawa, wali nikah bapak kandung pemohon / Dg. Tutu dan saksi nikah Dg. Tawang dan Dg. Lira dan mahar berupa uang sebanyak dua setengah rupiah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut , pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut memberikan



keterangan dibawah sumpah masing-masing **Nama saksi I dan Nama saksi II** pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Nama suami pemohon yang menikah pada tanggal 25 Desember 1966 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Topejawa / Dg. Tola dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon / Dg. Tutu dan saksi nikah Dg. Tawang dan Dg. Lira dengan mahar berupa uang sebanyak dua setengah rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Nama suami pemohon di Kabupaten Takalar pada tanggal 25 Desember 1966 ;
2. Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah dilaksanakan menurut ketentuan Syariat Islam.

Menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan lelaki Nama suami pemohon dan telah dikaruniai 6 orang anak dan sejak pernikahan tersebut tidak pernah cerai dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya. Dalil-dalil permohonan tersebut telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah didepan persidangan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 48 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah cerai dan selama membina rumah tangga dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, sebab sekiranya ada dimaksud tentulah pihak-pihak yang mengetahui baik dari pihak keluarga ataupun tetangga akan mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka (2) kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam angka (3) huruf c disebutkan bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, diantaranya mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan pemohon tersebut ternyata tidak terdapat halangan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan pemohon tersebut dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat di Isbathkan adalah yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat halangan Syar'i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang karena perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dan diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.



Menimbang karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan pernikahan pemohon PEMOHON dengan lelaki Nama suami pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1966 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1430 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar **Drs. H. Ahmad Husain**, sebagai ketua majelis, **Drs. Sahrul Fahmi, MH** dan **Dra. Hj. Murni Faried M, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. I Damri**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Drs. H. Ahmad Husain

Dra. Hj. Murni Faried M, MH

Panitera Pengganti



Dra. I Damri

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp 125.000,-
3. Redaksi	:	Rp 5.000,-
4. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 166.000,-
		(seratus enam puluh enam ribu rupiah)